



P U T U S A N

Nomor 35/PDT/2019/PT MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara a n t a r a :

Jenny Lie Joen (Lie Siong Joen), Beralamat di jalan Daeng Tompo No. 22 Makassar. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **PADENG GERVASIUS, SH.** Advokat/Pengacara bertempat tinggal di Pondok Ayu Lestari D/4 Jalan Banta Bantaeng Kota Makassar, Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 19 Januari 2017, Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT IV**;

M E L A W A N

Rudy Lianto Lie, Karyawan Swasta, Beralamat di Tanjungsari 31 RT.01/RW.02 Sukomanunggal Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama **JAMALUDDIN DJAFAR, SH.** Advokat Berkantor di Jalan Perintis Kemerdekaan VII Komp.BTN Asal Mula Blok D3 No.12 kota Makassar Sulawesi Selatan. berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 08 Agustus 2016 (terlampir) Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **PENGUGAT**. Dan

1. **Lyana Lisanna** (Lie Giok Jun), Beralamat di Jalan Mochtar Lutfi No.3 Makassar, Kota Makassar.
2. **Lie Lie Jun**, Beralamat di Jalan Mochtar Lutfi No. 3 Makassar.
3. **Lydia Lisana** (Lie Tjae Jun), Beralamat di jalan Botolempangan No. 35 Makassar.
4. **Ali Selamat**, Beralamat di jalan Daeng Tompo No. 08 Makassar.
5. **Jessica Lie** (Lie Jau Shuenn), Beralamat dahulu di Jalan Mochtar Lutfi No. 3 Makassar. Sekarang alamatnya tidak diketahui lagi di Indonesia
6. **Lie Hua Yee**, Beralamat dahulu di Jalan Mochtar Lutfi No. 3 Makassar, sekarang alamatnya tidak diketahui lagi di Indonesia.
7. **Lie Hua Young**, Beralamat dahulu di Jalan Mochtar Lutfi No. 3 Makassar. sekarang alamatnya tidak diketahui lagi di Indonesia.

PARA TERGUGAT - PARA TURUT TERBANDING.

Halaman 1 dari 5 Halaman Putusan Nomor 35/PDT/2019/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 20 Februari 2019 Nomor 35/PDT/2019/PT MKS, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Penetapan Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 22 Februari 2019 Nomor 35/PDT/2019/PT MKS, tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
3. Berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 262/ PDT.G/ 2016/ PN MKS, tanggal 1 Nopember 2017 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar, Nomor 262/PDT.G/2016/ PN MKS, tanggal 1 Nopember 2017 yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat IV dan Tergugat V ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Tergugat Konvensi (Penggugat Rekonvensi) membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.446.000,- (tiga juta empat ratus empat puluh enam rupiah) ;

Membaca surat Permohonan Banding Nomor 262/Pdt.G/2016/PN.Mks. yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 November 2017, Kuasa Pembanding semula Tergugat IV telah menyatakan memohon banding

Halaman 2 dari 5 Halaman Putusan Nomor 35/PDT/2019/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 262/PDT.G/2016/ PN MKS, tanggal 1 Nopember 2017 ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding 262/Pdt.G/2016/ PN MKS, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa Permohonan Banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat IV tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding I semula Penggugat pada tanggal 17 Mei 2018;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding 262/Pdt.G/2016/ PN MKS, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa Permohonan Banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat IV tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding II semula Tergugat I, Terbanding III semula Tergugat II, Terbanding IV semula Tergugat III pada tanggal 27 April 2018, Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 30 April 2018, dan Terbanding VI semula Tergugat VI, Tergugat VII semula Tergugat VII, Terbanding VIII semula Tergugat VIII pada tanggal 25 April 2018 ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 262/ Pdt.G/ 2016/ PN Mks, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa kepada Terbanding I semula Penggugat Pada tanggal 17 Mei 2018, Terbanding II semula Tergugat I, Terbanding III semula Tergugat II, Terbanding IV semula Tergugat III pada tanggal 27 April 2018, Pembanding semula Tergugat IV pada tanggal 24 April 2018, kepada Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 30 April 2018, kepada Terbanding VI semula Tergugat VI, Terbanding VII semula Tergugat VII, Terbanding VIII semula Tergugat VIII pada tanggal 25 April 2018 telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor: 262/Pdt. G/2016/PN.Mks. di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat IV tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 262/PDT.G/2016/PN.MKS tanggal 1 November 2017, surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan dasar dalam pertimbangan-pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 262/PDT.G/2016/PN.MKS, tanggal 1 November 2017 tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang bahwa meskipun putusan Pengadilan Tingkat Banding menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 262/PDT.G/2016/PN.MKS, tanggal 1 November 2017 yang dimohonkan banding tersebut, namun oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk di tingkat banding ditetapkan sebesar yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Mengingat Undang-Undang RI Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang RI Nomor: 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang RI Nomor: 8 Tahun 2004, dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor: 49 Tahun 2009, pasal-pasal dalam R.Bg. dan pasal-pasal dari peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 4 dari 5 Halaman Putusan Nomor 35/PDT/2019/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 262/PDT.G/2016/PN.MKS, tanggal 1 November 2017 yang dimohonkan banding tersebut
- Menghukum Penggugat/Terbnding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 oleh Kami **SIRANDE PALAYUKAN, SH., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I WAYAN SUPARTHA,SH.MH** dan **KETUT MANIKA, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan pada hari dan tanggal itu juga putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **H. AKHMAD, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

I WAYAN SUPARTHA, SH.MH

Ttd

KETUT MANIKA, SH.,MH.

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

SIRANDE PALAYUKAN, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. AKHMAD, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. M a t e r a i : Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i : Rp. 5.000,-
3. L e g e s : Rp. 3.000,-
4. Pemberkasan/Penjilidan : Rp. 136.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan Dinas Sesuai Dengan Aslinya

PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

Plh. Panitera,

Panitera Muda Perdata

SULAIMAN , SH.MH.

Nip. 19740611 200212 1 001

Halaman 5 dari 5 Halaman Putusan Nomor 35/PDT/2019/PT MKS.



MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 412/PDT.G/2017/PN.MKS, tanggal 11 April 2018 yang dimohonkan banding tersebut
- Menghukum Terbanding Semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer